



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6746/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 03 Juni 1980, umur 42 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal berdomisili di xxxxxxxx, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Melawan

Termohon, NIK. xxxxx, lahir di Jakarta, 04 Desember 1981, umur 40 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxx, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor bertanggal 13 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 2014/ADV/2022/PA.Cbn tanggal 21 November 2022, telah memberikan kuasa kepada Adi Surya Wijaya, S.H, M.H., dan Herin Erwandi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ASW & PARTNERS yang beralamat di Ruko Graha L Bolak, Jl. Raya Cilandak KKO, Blok A.4, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti diajukan para pihak di persidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut juga dengan register perkara Nomor 6746/Pdt.G/ 2022/PA.Cbn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 06 Desember 2004;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di xxxxxxx, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. anak, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Oktober 2006;
 - b. anak, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Oktober 2007;
 - c. anak, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Oktober 2010;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - Termohon terlalu cemburu berlebih kepada Pemohon;
 - Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti menyiapkan kebutuhan Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Oktober 2022 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka menurut Pemohon jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan *talak satu Raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Upaya damai juga telah diupayakan melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Cibinong yaitu H. Mumu, S.H, M.H. Berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 21 November 2022 kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak, sebagaimana dalam kesepakatan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator tanggal 07 November 2022 sebagai berikut:

1. Pemohon memberikan hak isteri yaitu nafkah selama masa iddah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
2. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa penjualan sebuah rumah di xxxxxx Desa Cilebut Barat Kecamatan Suka Raja Kabupaten Bugor, setelah dikurangi uang sebesar Rp. 72.000.000,- dan Emas 24 karat seberat 55 gram dan juga dikurangi hutang ke Bank BNI. 46 cabang Sudirman Jakarta, baru dibagi dua untuk Pemohon setengah dan untuk Termohon setengah dari penjualan harta bersama tersebut.
3. Ketiga anak masing-masing bernama anak, anak dan anak berada dalam asuhan Termohon dan Pemohon diberikan keleluasaan untuk menengok dan membawa sepanjang tidak mengganggu pelajaran dan kesehatan.
4. Pemohon akan memberikan biaya untuk ketiga anak tersebut setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan.
5. Penjualan rumah harta bersama yang merupakan Mut'ah dipasarkan sejak hari ini perjanjian kesepakatan ini sejak batas waktu sampe rumah tersebut terjual dan transaksi jual beli dilaksanakan/ dilakukan kedua belah pihak (bersama-sama);
6. Apabila surat kesepakatan ini tidak terlaksana dengan sukarela, maka Pemohon dan Termohon sepekat untuk eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cibinong.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya telah memberi jawaban secara tertulis dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah No: xxxxx, tertanggal 06 Desember 2004;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Bersama yang beralamat di xxxxxx, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon setelah menikah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yang bernama:
 - a. anak, Perempuan, lahir di Jakarta 05 Oktober 2006;
 - b. anak, Laki-Laki, lahir di Jakarta 06 Oktober 2007;
 - c. anak, Perempuan, lahir di Jakarta, 27 Oktober 2010;
4. Bahwa tidak benar dalil-dalil alasan cerai yang diajukan Pemohon, Termohon sangat keberatan dikarenakan alasan cerai tersebut sangat merugikan Termohon, yang pada Faktanya justru Termohon lah yang merasa di sakiti dan di khianati oleh Pemohon,
 - a. Pemohon menuduh Termohon cemburu berlebih kepada Pemohon, bahwa alasan tersebut tidak berdasar, dikarenakan tidak mungkin ada api jika tidak ada asap, artinya Termohon siap membuktikan kecurigaan Termohon kepada Pemohon pada saat agenda pembuktian jika perkara ini **Deadlock**, tidak ditemukan titik temu. Hubungan Pemohon dan Termohon masih sangat harmonis, meskipun Pemohon mengatakan bahwa sejak bulan Februari 2022 Pemohon sudah merasa tidak nyaman dikarenakan adanya **WIL (Wanita Idaman Lain)** sampai pada akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2022 Pemohon mengakui memang telah memiliki **WIL (Wanita Idaman Lain)** yang tak lain dan tak bukan adalah **rekan kerja** dari Pemohon sendiri yang sama-sama bertugas di Stasiun Bogor dan hubungan mereka pun sudah sampai di **luar batas wajar**, bahkan Pemohon pun mengakui dengan mengatakan hal tersebut kepada Ibu dan Kakak Termohon juga anak-anak serta pihak keluarga Pemohon. Termohon pun sebelum peristiwa diatas terjadi sudah sering kali meminta klarifikasi kepada Pemohon, namun yang didapat Termohon justru jawaban dengan nada tinggi, bahkan pada Mei 2022 saat Idul Fitri Pemohon berjanji untuk tidak akan meninggi suara lagi dan tidak akan mengkhianati Termohon juga tetap mengatakan ingin hidup bersama Termohon dan anak-anak namun pada faktanya Pemohon

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan **Pisah** pada tanggal 12 Oktober 2022. Termohon tidak diperkenankan untuk Gugat Cerai Pemohon justru **Relaas Panggilan Permohonan Cerai Pengadilan Agama Cibinong** yang didapat.

- b. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon pada angka 4 huruf point kedua Termohon pun sangat keberatan, pada Faktanya Termohon selalu berupaya yang terbaik untuk keluarga Pemohon, Termohon turut menjaga dan merawat ibunda Pemohon saat sedang sakit dirumah sakit budhi asih, Termohon pernah pula membantu abang pertama Pemohon untuk membawanya kerumah sakit Pasar Minggu Ketika mengalami sakit bahkan mengurus segala keperluan kakak Pemohon hari itu dirumah sakit itu adalah suatu bentuk perhatian dan kasih sayang Termohon kepada keluarga Pemohon;
- c. Bahwa Termohon keberatan atas tuduhan pada angka (4) point ketiga, karena pada faktanya selama ini Termohon selalu menjadi istri yang selalu berusaha menjalankan kewajiban dan menyiapkan kebutuhan Pemohon, seperti menyiapkan minum, camilan ataupun sarapan ketika Pemohon hendak berangkat kerja. Menyediakan nasi dan bahan-bahan makanan yang praktis dan bergizi untuk Pemohon dan keluarga sebagai bentuk kasih dan sayang Termohon kepada Pemohon dan anak-anak.
5. Bahwa Termohon perlu meluruskan bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 16 Oktober 2022, yang benar adalah pada tanggal 12 Oktober 2022 subuh dikarenakan Termohon menemukan bukti chat mesra, foto Pemohon dan WIL nya dan video yang dikirim WIL nya kepada Pemohon, dan juga struk indomaret tertanggal 11 Oktober 2022 pembelian tiket kereta api untuk 2 orang dewasa dengan tanggal keberangkatan untuk tanggal 16 Oktober 2022. Setelah Pemohon mengatakan Pisah kepada Termohon maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan Termohon berikut anak-anak kepada orangtua Termohon. Janji Pemohon pada saat Mei 2022 saat Idul Fitri kepada Termohon bukannya ditepati malah faktanya benar-benar diingkari. **“Perlu diketahui pula sebenarnya Termohon tidak ingin mengungkapkan aib dan kesalahan Pemohon tetapi karena alasan cerai Pemohon sangat**

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



merugikan dan memojokkan Termohon maka Termohon tidak terima dan harus meluruskan perihal tersebut.”

6. Bahwa apabila bagi Pemohon cerai adalah jalan terbaik, Termohon bisa menerima dengan catatan;
 - a. Pemohon harus merubah alasan cerai yang sangat merugikan dan memojokkan Termohon, Termohon hanya ingin Pemohon jujur terkait permasalahan yang sebenarnya;
 - b. Terkait Pemberian nafkah iddah & mut'ah juga Termohon meminta **hak nya tersebut di bayar bersamaan pada saat ikrar talaq** yang akan di lakukan Pemohon, sesuai dengan porsi Termohon (nanti dapat di hitung Bersama) artinya Termohon keberatan menunggu sampai rumah tersebut laku dikarenakan Termohon takut Pemohon tidak komit, itupun Termohon sudah sangat mengalah mut'ah di berikan dari hasil rumah harta Bersama yg seharusnya itu adalah suatu objek permasalahan yang berbeda;
 - c. Terkait point 3 & 4 yaitu hak asuh anak dan nafkah anak dalam Laporan Mediasi **No.6746/Pdt.G/2022/PA.Cbn**. Termohon sudah sepakat dan menerima point tersebut;
7. Bahwa Termohon sepakat terhadap biaya yang timbul di bebaskan sesuai Peraturan Perundang-Undangan berlaku;
Primair :
 1. Menolak Permohonan Pemohon;
 2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;Subsida:

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat di KUA Kebayoran Baru Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah No : xxxxx, tertanggal 06 Desember 2004;

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Bersama yang beralamat di xxxxxx, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Benar antara Pemohon dan Termohon setelah menikah di karuniai tiga (3) orang anak keturunan yang bernama:
 - a. anak, Perempuan, lahir di Jakarta 05 Oktober 2006;
 - b. anak, Laki-Laki, lahir di Jakarta 06 Oktober 2007;
 - c. anak, Perempuan, lahir di Jakarta, 27 Oktober 2010;

Namun perlu diketahui untuk “anak” adalah anak kandung dari kakak kandung Termohon yang saya Asuh, saya rawat saya beri nafkah dan saya beri pendidikan selayaknya putra kandung saya sendiri sampai saat ini, saya sangat tersentuh untuk membantu mengurusnya dikarenakan ayah & ibu kandung anak tersebut bercerai saat usianya kurang lebih 3 bulan;

4. Bahwa benar saya seperti yang Termohon dalilkan di dalam jawaban pada point angka 4 huruf (A), bahwa saya sebagai Pemohon memiliki WIL (wanita idaman lain), terkait dalil lain pada point No.4 ini saya tidak ingin menanggapi;
5. Bahwa benar, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Oktober 2022;
6. Pemohon telah menerima permintaan Termohon untuk mengakui kekhilafan Pemohon didalam Replik yang Pemohon Buat ini dengan apa adanya dan sesuai dengan fakta bahwa Pemohon benar memiliki wanita idaman lain;
7. Bahwa terkait nafkah iddah dan nafkah anak Pemohon berkomitment dan bersedia mengikuti hasil laporan mediasi artinya Pemohon bersedia memberikan hak Termohon yaitu iddah dan nafkah anak bersamaan ketika iqrar thalaq,sesuai dengan hasil laporan mediasi No : 6746/Pdt.G/2022/PA.Cbn point angka 1 & 4, namun terkait mut'ah Pemohon dan Termohon sudah sepakat membuat kesepakatan berbentuk Perjanjian di luar Pengadilan;
8. terkait biaya yang timbul di dalam perkara ini Pemohon sepakat dibebankan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalaq Pemohon Terhadap Termohon;
2. Memasukan Pengakuan Pemohon pada point angka 4 Replik ini di dalam putusan;
3. Memberikan hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama:
 - anak, Perempuan, lahir di Jakarta 05 Oktober 2006;
 - anak, Laki-Laki, lahir di Jakarta 06 Oktober 2007;
 - anak, Perempuan, lahir di Jakarta, 27 Oktober 2010;

Kepada Termohon dengan tetap memberikan akses tanpa mempersulit kepada Pemohon untuk menengok, mencurahkan kasih sayang serta membawa anak-anak bermain keluar kediaman Termohon sepanjang tidak mengganggu pelajaran dan kesehatan;

4. Membebaskan biaya sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa benar** yang di sampaikan Pemohon di dalam Repliknya pada point 1 s/d 3;
2. **Bahwa benar** apa yang disampaikan Pemohon pada point angka 5 Repliknya terkait puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Oktober 2022;
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 1866 Kuh Pdt/ Pasal 164 Hir**, terkait alat-alat bukti di dalam Perdata yang salah satunya adalah alat bukti tulisan & pengakuan, oleh karena di dalam Replik Pemohon tepatnya pada point angka **4 & 6** telah menyampaikan Pengakuan terkait WIL (Wanita Idaman Lain), mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo memasukan Pengakuan tersebut didalam putusan nanti;
4. **Bahwa benar** apa yang di sampaikan Pemohon pada point angka 7 Replik, sudah ada kesepakatan antara **Pemohon & Termohon untuk berpisah secara baik-baik**, karena memang Pemohon & Termohon sudah tidak

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, selalu berselisih paham akibat perbedaan pemikiran yang menimbulkan perselisihan dan percekcoakan terus menerus, oleh karena hal tersebut Termohon dan Pemohon sudah sepakat agar hak Termohon yaitu **iddah & nafkah anak** diberikan bersamaan Ketika iqrar thalaq, terkait angka **iddah & nafkah anak** tersebut mengacu sesuai laporan Mediasi No : **6746/Pdt.G/2022/PA.Cbn** tepatnya pada point **1 & 4**, terkait **mut'ah** Termohon & Pemohon sudah sepakat membuat Perjanjian di luar Pengadilan;

5. Terkait biaya yang timbul dalam Perkara ini Termohon sepakat untuk di bebankan sesuai peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan tetap mencantumkan pengakuan pemohon di dalam putusan;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong bersamaan dengan membawa uang iddah & nafkah anak;
3. Memberikan hak asuh ketiga orang anak masing-masing bernama :
 1. anak, Perempuan, lahir di Jakarta 05 Oktober 2006
 2. anak, Laki-Laki, lahir di Jakarta 06 Oktober 2007
 3. anak, Perempuan, lahir di Jakarta, 27 Oktober 2010

Kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk menengok, mencurahkan kasih sayang serta membawa anak-anak bermain keluar kediaman Termohon sepanjang tidak mengganggu pelajaran dan Kesehatan;

4. Membebaskan biaya perkarar sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar keterangan Domisili Nomor: 3/02/19/10/2022 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Ketua Rt. 02/19 Cilebut Barat

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Termohon serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan tanggal 06 Desember 2004, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperlihatkan kepada Termohon serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat Pemohon telah pula menghadirkan saksi - saksi dalam persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tanggal 04 Desember 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, saat ini sudah mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah di xxxxxx, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Pebruari 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon memiliki wanita lain dan Pemohon merasa tidak cocok lagi berumah tangga dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi ketiga orang anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon.
2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Desember 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, saat ini sudah mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di xxxxxx, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering curhat pada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon berbeda pendapat dalam urusan dan sama-sama egois, Pemohon juga mengakui memiliki wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi ketiga orang anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Termohon melalui kuasanya dalam persidangan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon dan nafkah untuk tiga orang anak sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi, sedangkan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan yang disepakati Pemohon dan Termohon diluar persidangan;

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan setuju menerima pemberian Pemohon sebagai akibat cerai talak sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi, Termohon juga tidak keberatan mut'ah akan diberikan oleh Pemohon sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon secara terpisah dari persidangan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tentang alamat Termohon dan dihubungkan dengan bukti P.1, Termohon tidak pernah mengajukan bantahannya, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara Absolut maupun Relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 976/15/XII/2004 atas nama Pemohon dan Termohon telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan tanggal 06 Desember 2004, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., MH untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 21 Nopember 2022 kepada Majelis Hakim menyatakan upaya perdamaian melalui mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat talak antara lain Pemohon memberikan hak isteri yaitu nafkah selama masa iddah berupa uang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ketiga orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama anak, anak dan anak berada dalam asuhan Termohon dan Pemohon diberikan keleluasaan untuk menengok dan membawa sepanjang tidak mengganggu pelajaran dan kesehatan dan Pemohon akan memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, Pemohon dalam repliknya menyatakan membatalkan hasil mediasi dan Pemohon dan Termohon sepakat membuat kesepakatan berbentuk perjanjian di luar Pengadilan. Atas pernyataan Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya mengakui dan menguatkan pernyataan Pemohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mut'ah terhadap Termohon tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikeluarkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan untuk menyampaikan jawaban telah memberikan kuasa kepada Adi Surya Wijaya, S.H, M.H., dan Herin Erwandi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ASW & PARTNERS, berdasarkan surat kuasa khusus (special power of attorney) tanggal 13 November 2022. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon menyatakan bahwa rumah tangganya sejak bulan Februari 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Termohon terlalu cemburu berlebih kepada Pemohon, Termohon kurang bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti menyiapkan kebutuhan Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Alasan mana beralas pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dalam persidangan pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran. Menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Oktober 2022 karena Pemohon mengakui telah memiliki wanita idaman lain, oleh karenanya pengakuan Termohon di depan persidangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah saudara kandung dan teman Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi a quo dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Kedua orang saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam membina rumah tangga. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang. Saksi-saksi juga telah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan kedua orang saksi menyatakan tidak bersedia lagi mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon. Dengan demikian saksi-saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal tanggal 21 Nopember 2022 tentang nafkah iddah, pengasuhan anak dan nafkah anak, sedangkan mut'ah Pemohon dan Termohon telah sepakat membuat perjanjian tersendiri diluar persidangan dan tidak sepakat lagi sebagaimana dalam perjanjian dalam mediasi, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah, karena cerai dalam perkara ini dikehendaki oleh Pemohon sebagai suami, maka sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu kesepakatan tersebut telah dibenarkan hukum sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut juga harus memenuhi kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017, yaitu nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang pengasuhan anak akan diserahkan kepada Termohon, majelis hakim berpendapat perlu untuk menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap tiga orang anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tiga orang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, namun Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Termohon, artinya Pemohon tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Termohon dilarang menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan memantau kondisi tiga orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka biaya nafkah anak-anak tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah sepakat akan memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karenanya majelis hakim dapat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut sesuai dengan yang telah disepakati melalui Termohon sebagai pengasuh ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 untuk nafkah anak dalam amarnya supaya ditambah 10% sampai 20 %, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, maka untuk nafkah anak termasuk jajan dan sandang dalam amar putusannya akan ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara langsung dan tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap tiga orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama;
 - 4.1 anak, perempuan, lahir di Jakarta, 05 Oktober 2006;
 - 4.2 anak, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Oktober 2007;
 - 4.3 anak, perempuan, lahir di Jakarta, 27 Oktober 2010;dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah ketiga orang anak yang berada dalam asuhan Termohon melalui Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., MH. dan Drs. H. Abid, MH. sebagai hakim anggota dan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., MH.

Drs. Zakiruddin

Drs. H. Abid, MH.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000.00
4. PNP Panggilan	: Rp.	20.000.00
5. Redaksi	: Rp.	10.000.00
6. Materai	: Rp.	10.000.00
Jumlah	: Rp.	340.000.00

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 5131/Pdt.G/2022/PA.Cbn



(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)